
		STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PD-8	0	2 Januari 2020	1 / 5


Lembar Pengesahan

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama/Jabatan	Tandatangan	
Penyusunan	<u>Suryo Widiatoro, ST, MM.SI, M.Com(IS)</u> <i>Ketua LPM</i>		
Pemeriksaan	<u>Dr. techn. Aswandy, MT</u> <i>Wakil Rektor Akademik & Kemahasiswaan</i>		
Persetujuan	<u>Liyas Masri, S.Ag</u> <i>Ketua Yayasan Pancaran Maitri</i>		
Penetapan	<u>Dr. Kisdarjono</u> <i>Rektor</i>		
Pengendalian	<u>Rizky Meilia Jonasari, S.Psi</u> <i>Unit Pengendali dan Penilai Mutu</i>		

		STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PD-8	0	2 Januari 2020	2 / 5

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI	2
1. RASIONALE STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	3
2. DAFTAR DEFINISI ISTILAH	3
3. PERNYATAAN ISI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	3
3.1 Standar Pembiayaan Pembelajaran Universitas Universal	3
4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	4
5. PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN.....	4
6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN.....	5

		STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PD-8	0	2 Januari 2020	3 / 5

1. Rasionale Standar Pembiayaan Pembelajaran

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang pertama, Universitas Universal perlu memiliki sistem pembiayaan agar dapat memastikan bahwa penyelenggaraan kurikulum dapat berjalan dengan baik dan tertib pada setiap program studi yang berada di bawah naungan Universitas Universal.

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

2. Daftar Definisi Istilah


- Pembelajaran** adalah *proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar,*
- Standar Nasional Pendidikan** adalah *kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia,*
- Standar pembiayaan pembelajaran** merupakan *kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan,*
- Biaya investasi pendidikan tinggi** merupakan *bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi,*
- Biaya operasional pendidikan tinggi** merupakan *bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung,*
- Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi** menjadi *dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.*

3. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran

Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Koprodi bersama dengan Administrasi Umum dan Keuangan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing melakukan pengelolaan pembiayaan di tingkat perguruan tinggi dan fakultas dengan mengacu ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

3.1 Standar Pembiayaan Pembelajaran Universitas Universal

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal
1	Perguruan tinggi wajib mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi	Administrasi Umum dan Keuangan melakukan pencatatan transaksi keuangan yang dialokasikan ke setiap program studi untuk mendukung pembelajaran pada setiap semester

		STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PD-8	0	2 Januari 2020	4 / 5


2	Perguruan tinggi wajib melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi	Rektor, Wakil Rektor, dan Dekan menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) sebagai pedoman kegiatan dan pembiayaan pada setiap tahun akademik
3	Perguruan tinggi wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	Rektor, Wakil Rektor, dan Dekan mengevaluasi ketercapaian rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) sebagai bagian dari pengukuran kinerja pada setiap tahun akademik
4	Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	Rektor mengeluarkan kebijakan terkait penggalangan sumber dana lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan
5	Badan penyelenggara perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, antara lain 1) hibah, 2) jasa layanan profesi dan/atau keahlian, 3) kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta	Wakil Rektor mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi melalui perolehan hibah penelitian pada setiap tahun akademik
6		Dekan dan Koprodi mengajukan kegiatan akademik program studi sesuai dengan RKAT untuk mendapatkan pembiayaan pada setiap semester

4. Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Rektor/Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK) menginisiasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahunan untuk setiap program studi,
2. Dekan dan Koprodi merencanakan dan melaksanakan kegiatan akademik, sekaligus melakukan evaluasi terhadap ketercapaian RKAT,
3. Wakil Rektor Umum dan Keuangan (WRUK) mencatat transaksi keuangan terkait pembiayaan kegiatan akademik di tingkat program studi,
4. Rektor/Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK) menggiatkan penelitian melalui pendanaan hibah dari eksternal.

5. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Rektor/Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK),
2. Wakil Rektor Umum dan Keuangan (WRUK),
3. Dekan,

		STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PD-8	0	2 Januari 2020	5 / 5

4. Koordinator Program Studi (Koprosdi).

6. Indikator Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

No.	Standar	Target	Dokumen
1	Administrasi Umum dan Keuangan melakukan pencatatan transaksi keuangan yang dialokasikan ke setiap program studi untuk mendukung pembelajaran pada setiap semester	Setiap transaksi keuangan dicatat berdasarkan program studi	Dokumen keuangan setiap program studi
2	Rektor, Wakil Rektor, dan Dekan menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) sebagai pedoman kegiatan dan pembiayaan pada setiap tahun akademik	RKAT setiap program studi telah ada dan disahkan	Tersedianya dokumen RKAT setiap program studi
3	Rektor, Wakil Rektor, dan Dekan mengevaluasi ketercapaian rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) sebagai bagian dari pengukuran kinerja pada setiap tahun akademik	Ketercapaian RKAT setiap program studi dievaluasi setiap tiga bulan	Tersedianya dokumen: a. Laporan evaluasi RKAT b. Notulen, daftar hadir rapat evaluasi
4	Rektor mengeluarkan kebijakan terkait penggalangan sumber dana lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan	SK Rektor telah ada dan disahkan	Tersedianya SK Rektor
5	Wakil Rektor mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi melalui perolehan hibah penelitian pada setiap tahun akademik	100% kegiatan penelitian mendapatkan pembiayaan hibah eksternal	Tersedianya dokumen kontrak penelitian hibah
6	Dekan dan Koprosdi mengajukan kegiatan akademik program studi sesuai dengan RKAT untuk mendapatkan pembiayaan pada setiap semester	100% kegiatan akademik terlaksana sesuai RKAT	Tersedianya dokumen: a. Proposal kegiatan akademik b. Laporan kegiatan akademik